

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4047/SVLK/SCS/II/2026

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Shuang Fei Wood Industry
2. Alamat Kantor : Desa/Kel. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/~~PENILIKAN/RESERTIFIKASI*~~**
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : SCS-SVLK-000146
Masa Berlaku : 23-02-2026 s/d 22-02-2032
Ruang Lingkup : BPPHH
5. Tanggal Audit : 23 s/d 24 Januari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI*~~** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000146 dapat **diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut*~~** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : ulestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 23 Februari 2026



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI

Nomor: 4048/SVLK/SCS/II/2026

PT Shuang Fei Wood

Alamat Kantor:

Infiniti Office, Arcade Business Center 6th floor unit 6-03, Jl. Pantai Indah Utara 2 Kv CI, PIK, Desa/Kel
Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Desa/Kel. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prop. Lampung - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
23/02/2026	22/02/2032

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
23 – 24/01/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
23/02/2026

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Lead Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBPHH		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	PT Shuang Fei Wood Industry	
Alamat Kantor	Infiniti Office, Arcade Business Center 6 th floor unit 6-03, Jl. Pantai Indah Utara 2 Kv CI, PIK, Desa/Kel Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	
Jenis Izin Usaha	PBPHH	
Legalitas Pemegang Izin	NIB 1249000201837 Sertifikat Standar KBLI 16214 Nomor 27062401165720020	
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 16214 - Industri Veneer (5.900 m3/tahun)	
Lokasi Pabrik	Desa/Kel. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang	
	Koordinat Lokasi	--4.229509104973682, 105.28796371005927
Pengurus Perusahaan	1. Direktur Utama : Liu Fendui 2. Direktur : Septiana Anggraini 3. Komisaris Utama : Zhou Hongming 4. Komisaris : Ding Dongsheng	
Nama MR Auditee	Septiana Anggraini	

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi untuk PBPBHH tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	23 Januari 2026 di Kantor PT Shuang Fei Wood Industry	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	23 s/d 24 Januari 2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1.
Pertemuan penutupan	24 Januari 2026 di Kantor PT Shuang Fei Wood Industry	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	23 Februari 2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPBHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.1** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 2706240116572 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juni 2024.</p> <p>a. Nama Perusahaan: PT Shuang Fei Wood Industry</p> <p>b. Alamat: Desa/Kel. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prop. Lampung - Indonesia</p> <p>c. Status Penanaman Modal: PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16214 Industri Veneer - 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Shuang Fei Wood Industry telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 2706240116572 dengan identitas: : - 16214 Industri Veneer - 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB.																				
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																				
	Nilai	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>19.628.068.9-326.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16 digit</td> <td>:</td> <td>0196 2806 8932 6000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Shuang Fei Wood Industry</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Desa/Kel. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>27 Juni 2024</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>	a	Nomor	:	19.628.068.9-326.000		16 digit	:	0196 2806 8932 6000	b	Nama	:	PT Shuang Fei Wood Industry	c	Alamat	:	Desa/Kel. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang	d	Tgl Terdaftar	:	27 Juni 2024
a	Nomor	:	19.628.068.9-326.000																			
	16 digit	:	0196 2806 8932 6000																			
b	Nama	:	PT Shuang Fei Wood Industry																			
c	Alamat	:	Desa/Kel. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang																			
d	Tgl Terdaftar	:	27 Juni 2024																			
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara																				
	Nilai	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan hidup PT Shuang Fei Wood Industry adalah terdapat dokumen hasil penapisan otomatis sistem informasi dokumen lingkungan hidup AMDALNET Industri veneer no registrasi: 697A06FC2087F dengan hasil penapisan adalah jenis dokumen SPPL tingkat risiko menengah rendah.																				
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan																				
	Nilai	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa PT Shuang Fei Wood Industry telah menyusun realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.																				
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri																				
	Nilai	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia NIB yang diterbitkan Lembaga OSS Nomor 2706240116572 untuk KBLI 16214 (Industri veneer); dengan lokasi usaha berada di Desa/Kel. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung. 2. Titik koordinat lokasi usaha PT Shuang Fei Wood Industry adalah - 4.229509104973682, 105.28796371005927. 																				

		3. Terdapat kesesuaian jenis usaha yang dijalankan oleh PT Shuang Fei Wood Industry dengan di perijinan yang telah disahkan yakni industri penggergajian kayu.
7.	Verifier 1.1.1.g	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia dokumen RPBB tahun berjalan yang dilengkapi dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa kontrak suplai dengan pemasok kayu bulat.
8.	Verifier 1.2.1.1	Dokumen identitas importir
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Dokumen NIB berlaku sebagai API-P.
9.	Verifier 1.2.1.1	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	PT Shuang Fei Wood Industry merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	PT Shuang Fei Wood Industry merupakan industri pemegang PB Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang menghasilkan produk veneer. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Jenis Bahan Baku : kayu bulat b. Sumber bahan baku : Hutan Rakyat c. Bukti pembayaran : kwitansi pembayaran kayu Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran serta dilengkapi dokumen angkutan yang sah.
11.	Verifier 2.1.1.b	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Oktober s/d Desember 2025, diketahui : <ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni SAKR

		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap dokumen penerimaan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. • Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama • PT Shuang Fei Wood Industry tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
12.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Shuang Fei Wood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan kayu CITES adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis kayu : N/A c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : N/A e. Dokumen angkutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)
13.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Shuang Fei Wood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Shuang Fei Wood Industry tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Informasi penggunaan kayu Limbah Industri adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diverifikasi (Not Applicable)
15.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari Pemasok

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Oktober s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier PT Shuang Fei Wood Industry telah dilengkapi dengan dokumen SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH).
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>erusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan Bahan Baku Impor :</p> <p>a. PIB : N/A</p> <p>b. P/L dan Invoice : N/A</p> <p>c. B/L : N/A</p> <p>d. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Deklarasi Impor :</p> <p>a. Nomor DI : N/A</p> <p>b. Data hasil Uji kelayakan : N/A</p> <p>c. Revisi DI : N/A</p> <p>d. Data revisi Uji kelayakan: N/A</p> <p>e. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Persetujuan Impor</p> <p>a. Nomor PI : N/A</p> <p>b. Nomor DI di dalam PI : N/A</p> <p>c. Data komoditas di dalam PI : N/A</p> <p>d. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Persetujuan Impor tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Lapora Realisasi Impor a. Data Realisasi impor di SILK : N/A b. Verifikasi silang :N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen laporan realisasi impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
20.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan produk yang terkena Bea Masuk : a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A Dengan demikian, verifier terkait bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi (Not Applicable)
21.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan bahan baku impor yang termasuk CITES: a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)
22.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Penggunaan kayu impor dan produk turunannya a. Kayu impor : N/A b. Penggunaan : N/A c. Catatan/form : N/A Dengan demikian, verifier terkait Bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
23.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi prosedur dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir

		<p>a. Prosedur : N/A</p> <p>b. Pelaksanaan UT : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen prosedur Uji Kelayakan tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
24.	Verifier 2.1.2.i	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor sebagai berikut:</p> <p>a. Dokumen : N/A</p> <p>b. Klaim produk : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifie</p>
25.	Verifier 2.1.3.a	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
26.	Verifier 2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
27.	Verifier 2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk veneer. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
28.	Verifier 2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Perlakuan kayu lelang :</p> <p>a. Dokumen lelang : N/A</p> <p>b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A</p> <p>c. Pemisahan kayu lelang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>

29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode Oktober s/d Desember 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 PT Shuang Fei Wood Industry tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 PT Shuang Fei Wood Industry tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 PT Shuang Fei Wood Industry tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 PT Shuang Fei Wood Industry tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 PT Shuang Fei Wood Industry tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan PT Shuang Fei Wood Industry periode Oktober s/d Desember 2025 diketahui bahwa seluruh pemindahtanganan produk telah didukung oleh dokumen angkutan yang sah, yakni Nota Perusahaan.
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk yang terkena Bea Keluar a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk ekspor yang termasuk CITES a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A

		d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
41.	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan sedang dalam proses sertifikasi SVLK dan tidak pernah memperoleh sertifikat SVLK sebelumnya, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja PT Shuang Fei Wood Industry. 2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3
43.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: APAR : Perusahaan telah menyediakan APAR yang ditempatkan pada area pabrik dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa. APD : Perusahaan telah menyediakan APD yang memadai bagi seluruh karyawan Kotak P3K : Tersedia Kotak P3K sejumlah 1 buah yang berisi obat-obatan serta ruangan P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja serta ruangan P3K. Jalur Evakuasi : Terdapat Jalur evakuasi pada area-area yang mudah dilihat serta denah <i>emergency exit</i> Titik Kumpul : Terdapat tanda "Titik Kumpul" pada beberapa titik didalam satu kawasan pabrik
44.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Kecelakaan Kerja Data kejadian : Tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja ringan. Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.

45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan atau Pernyataan Perusahaan tentang ketenagakerjaan dimana di dalamnya termasuk pernyataan komitmen menjamin kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.
46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shuang Fei Wood Industry memiliki karyawan 6 orang sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan
47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyusun kebijakan perusahaan terkait anti diskriminasi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.

D. Kesimpulan

Dari hasil verifikasi dokumen dan pengecekan di lapangan, seluruh verifier yang diverifikasi telah dinyatakan "**MEMENUHI** ~~TIDAK MEMENUHI~~" norma penilaian pada Lampiran 3.1 – Standar VLHH Kayu pada PBPHH. **PT Shuang Fei Wood Industry** dapat direkomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat S-Legalitas sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

Jakarta, 23 Februari 2025

LPVI PT SCS Indonesia



SCS global
SERVICES

Todd Frank

Direktur